

BAB II

HERMENEUTIKA, JENDER DAN MISOGINIS

A. HERMENEUTIKA.

1. Pengertian Hermeneutika.

Hermeneutika merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang secara etimologi, berarti menafsirkan, dan dari kata *hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti penafsiran dan kata *hermeneutes* yang berarti penafsir.¹ Apabila dikaitkan dengan akar sejarah munculnya istilah hermeneutik ini sering kali diasosiasikan dengan nama salah satu dari dewa Yunani kuno yakni Hermes, yang mereka anggap sebagai utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia.²

Menurut Sayyed Hosein Nashr yang dinukil oleh Imam Chanafie al-Jauhari dalam bukunya hermeneutika Islam, dikatakan bahwa Hermes tidak lain adalah nabi Idris as yang dalam filsafat Yunani dikenal sebagai *father of philosophers*.³ Sedangkan menurut riwayat yang beredar pekerjaan Nabi Idris as. adalah tukang tenun atau pemintal. Jika pekerjaan pemintal ini dikaitkan dengan mitos Yunani tentang peran dewa Hermes,

¹ E. Sumaryono, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafati*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23.

² Dalam tradisi yang berbahasa Latin, Hermes dikenal dengan sebutan Mercurius, sementara dalam peradaban Arab Islam, Hermes disebut-sebut sebagai Nabi Idris yang dalam al-Qur'an dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui cara menulis, memiliki kemampuan teknologi, kedokteran, astrologi, sihir, dan lain-lain. Dikalangan Mesir Kuno, Hermes dikenal sebagai dewa Toth, sementara dikalangan Yahudi dikenal sebagai Unukh dan dikalangan masyarakat Persi Kuno sebagai Hushang. Lihat Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 50.

³ Imam Chanafie al-jauhari, *Hermeneutika Islam: Membangun Peradaban Tuhan Di Pentas Global*, (Yogyakarta: Adipura, 1999), 22.

ternyata dapat ditemukan sebuah korelasi yang sangat erat. Kata kerja “memintal” sinonimnya dalam bahasa latin adalah *tegere* sedangkan produk yang dihasilkannya disebut *textus* atau *text*.⁴ Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa teks ini merupakan isu sentral yang akan dibahas dalam kajian hermeneutik.

Berawal dari sejarah Hermes ini, Gerhard Ebeling membuat interpretasi yang banyak dikutip mengenai proses penerjemahan yang dilakukan Hermes. Menurutnya, proses tersebut mengandung tiga makna hermeneutis yang mendasar. *Pertama*, mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih berada dalam pikiran melalui kata-kata sebagai medium penyampaian. *Kedua*, menjelaskan secara rasional sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga maksud atau maknanya dapat dimengerti. Dan yang *ketiga*, menerjemahkan suatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai pemirsa.⁵

Adapun secara terminologi, hermeneutika banyak didefinisikan oleh para ahli, antara lain menurut Zygmunt Buaman yang mendefinisikan hermeneutika sebagai upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.⁶

⁴ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 125.

⁵ Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), 24.

⁶ *Ibid.*, 22.

Dalam hal ini, Richard E. Palmer juga mendefinisikan hermeneutik sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Namun pengertian tersebut terus berkembang dan mengalami perubahan persepsi serta model pemakaiannya, antara lain:

- a. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci (*theory of biblical exegesis*).
- b. Hermeneutika sebagai metodologi filologi umum (*general philological methodology*).
- c. Hermeneutika sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa (*science of all linguistic understanding*).
- d. Hermeneutika sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*methodological foundation of Geisteswissenschaften*).
- e. Hermeneutika sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi (*phenomenology of existence and of existential understanding*).
- f. Hermeneutika sebagai sistem penafsiran (*system of interpretation*).

Berbeda dengan Palmer yang membagi hermeneutika ke dalam enam kategori, Josef Bleicher dalam bukunya *Contemporary Hermeneutics* membagi hermeneutika menjadi tiga, yaitu:⁷

- a. Hermeneutika sebagai metodologi.
- b. Hermeneutika sebagai filsafat.
- c. Hermeneutika sebagai kritik.

⁷ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi*, 38.

Meskipun terdapat beragam pendefinisian terhadap hermeneutika sebagaimana yang telah disebutkan, secara umum bisa dikatakan bahwa hermeneutika sebenarnya merujuk pada teori⁸ penafsiran, yang bertujuan untuk menjelaskan teks, mulai dari cirri-cirinya, baik secara objektif yakni makna gramatikal dan variasi historisnya, maupun secara subjektif yakni maksud dan tujuan pengarang.

2. Macam-Macam Teori Hermeneutika.

Selama ini telah muncul dan berkembang beberapa varian teori dalam hermeneutika, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Heremenutika Romantik.

Hermeneutika romantik ini diprakarsai oleh Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), seorang filosof, teolog, filolog, dan sekaligus tokoh pendiri Protestantisme Liberal. Schleiermacher merupakan filosof Jerman pertama yang terus menerus memikirkan persoalan hermeneutika. Itulah sebabnya ia dianggap sebagai bapak hermeneutika modern, karena menurutnya makna hermeneutika telah berubah dari sekadar kajian teologis (teks Bibel) menjadi metode memahami dalam pengertian filsafat.⁹

⁸ istilah teori disini tidak semata-mata diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran teks. Akan tetapi istilah teori juga merujuk kepada filsafat dalam pengertian yang lebih luas karena tercakup didalam tugas-tugas menganalisis segala fenomena dasariah dalam proses penafsiran atau pemahaman manusia.

⁹ Faisal Attamimi, "Hermeneutika Gedemer Dalam Studi Teologi Politik". *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, vol.9, No. 2, Desember 2012: 275-297.

Pemikiran hermeneutika Schleiermacher bermula dari pertanyaan universalnya tentang “bagaimana pemahaman manusia dan bagaimana ia terjadi”. Dalam hal ini, ia mengajukan dua teori pemahaman hermeneutikanya, yaitu: pemahaman ketatabahasaan (*grammatical understanding*) terhadap semua ekspresi dan pemahaman psikologis terhadap pengarang. Dari bentuk kedua ini, Schleiermacher lalu mengembangkan apa yang ia sebut *intuitive understanding* yang operasionalisasinya merupakan suatu kerja rekonstruksi. Artinya, hermeneutika bertugas untuk merekonstruksi pikiran pengarang. Tujuan pemahaman bukan makna yang diperoleh dari dalam materi subjek, tetapi lebih merupakan makna yang muncul dalam pandangan pengarang yang telah direkonstruksi tersebut. Pemahaman yang benar menurut Schleiermacher, tidak saja melibatkan pemahaman konteks kesejarahan dan budaya pengarang, tetapi juga pemahaman terhadap subjektivitas pengarang.¹⁰

Dalam perspektif ini, ada lima unsur yang terlibat dalam upaya memahami wacana yaitu: penafsir, teks, maksud pengarang, konteks historis, dan konteks kultural.¹¹ Penafsir yang hendak memahami suatu wacana selain mencermati teks, juga meletakkannya dalam konteks historis dan kultural, sebab hanya dengan cara demikian, seorang penafsir benar-benar sampai kepada makna teks. Makna teks, sejauh mengikuti perspektif ini, diidentikkan dengan maksud pengarang.

¹⁰ Mudjia Rahardjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 54.

¹¹ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi*, 25-26.

Dengan demikian, bagi Schleiermacher, di samping faktor gramatikal (tata bahasa), faktor kondisi dan motif pengarang sangat penting untuk memahami makna suatu teks.

b. Hermeneutika Metodis.

Hermeneutika metodis ini merupakan buah pikiran dari Wilhem Dilthey (1833- 1911). Wilhem Dilthey ini adalah seorang filosof, kritikus sastra dan ahli sejarah dari Jerman, salah satu buah karyanya yang terkenal adalah hasil kritiknya terhadap pemikiran Schleiermacher tentang hermeneutika romantic. Menurutnya manusia bukan sekadar makhluk berbahasa, seperti yang sangat ditonjolkan oleh Schleiermacher, tetapi makhluk eksistensial. Menurut dilthey, sejak awal manusia tidak pernah hidup hanya sebagai makhluk linguistik yang hanya mendengar, menulis dan membaca untuk kemudian memahami dan menafsirkan. Lebih dari itu, manusia adalah makhluk yang memahami dan menafsirkan dalam setiap aspek kehidupannya.¹²

Namun demikian, dalam proses memahami teks, Dilthey berpandangan bahwa makna teks harus ditelusuri dari maksud subyektif pengarangnya. Bagi Dilthey, hermeneutika adalah “teknik memahami ekspresi tentang kehidupan yang tersusun dalam bentuk tulisan”. Oleh karena itu, ia menekankan pada peristiwa dan karya-karya sejarah yang merupakan ekspresi dari pengalaman hidup masa

¹² Maulidin, “Sketsa Hermeneutika”. *Gerbang*. Vol. V No. 14., 14.

lalu. Untuk memahami pengalaman tersebut, interpreter harus memiliki kesamaan yang intens dengan pengarang. Berbeda dengan Schleiermacher yang memandang bahwa kerja pengarang bersumber dari prinsip-prinsip yang implisit dalam pikiran pengarang, Dilthey berpandangan bahwa asumsi seperti itu merupakan *a historis*. Selain itu ia mempertimbangkan pengaruh eksternal dalam perkembangan pikiran pengarang. Menurut Dilthey, pikiran seseorang selalu berkembang karena situasi eksternal dan pengalaman-pengalaman barunya. Karena mengedepankan masa lalu (sejarah) pengarang dalam menafsirkan teks, maka gagasan hermeneutika Dilthey ini sering juga disebut hermeneutika historis.¹³

c. Hermeneutika Fenomenologi.

Hermeneutika fenomenologis ini merupakan gagasan tentang hermeneutika dari Edmund Husserl (1889-1938). Berbeda dengan hermeneutikawan sebelumnya, Husserl menganggap bahwa pengetahuan dunia obyektif itu bersifat tidak pasti. Menurutnya, apa yang kita andaikan sebagai dunia obyektif sesungguhnya adalah dunia yang sudah diwarnai oleh aparatus sensor yang tak sempurna dari tubuh manusia dan dari aktivitas-aktivitas rasional maupun abstraksi pikiran. Ketika kita berupaya meraih pengetahuan yang pasti tentang

¹³ Mudjia Rahardjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*, 64.

“dunia obyektif”, sesungguhnya kita sedang memastikan “dunia persepsi kita-dunia fenomena”.¹⁴

Husserl menawarkan sebuah ilmu tentang kesadaran untuk melacak keteraturan sistemik dalam persepsi dan pemahaman melalui kepastian terhadap pengetahuan dunia obyektif yang menjadi niscaya. Melalui fenomenologi, orang harus memiliki keberanian untuk menerima apa yang sebenarnya terlihat dalam fenomena secara tepat, sebagaimana ia menghadirkan dirinya lebih dari pada menafsirkannya, dan kemudian menggambarkannya dengan penuh kejujuran. Karena berangkat dari kerangka dasar fenomenologi, maka menurut hermeneutika Husserl, proses penafsiran harus kembali pada data, bukan pada pemikiran, yakni pada halnya sendiri yang harus menampakkan dirinya. Interpreter harus melepaskan semua pengandaian dan kepercayaan pribadinya serta dengan simpati melihat obyek yang mengarahkan diri kepadanya. Jadi, bagi hermeneutika Husserl, pengetahuan sejati adalah kehadiran data dalam kesadaran budi, bukan rekayasa pikiran untuk membentuk teori.¹⁵

Dengan demikian, dalam perspektif ini proses pemahaman yang benar harus mampu membebaskan diri dari prasangka, yakni dengan membiarkan teks berbicara sendiri. Berbeda dengan hermeneutika romantis (Schleiermacher) dan historis (Dilthey), hermeneutika fenomenologis ini berpendapat bahwa teks

¹⁴ Maulidin, “Sketsa Hermeneutika”, 16-17.

¹⁵ Faisal Attamimi, “Hermeneutika Gedemer Dalam Studi Teologi Politik”, 283-284.

merefleksikan kerangka mentalnya sendiri, dan karenanya penafsir harus netral dan menjauhkan diri dari unsur-unsur subyektifnya atas obyek.

d. Hermeneutika Dialektis.

Hermeneutika dialektis ini dikembangkan oleh Martin Heidegger (1889-1976). Heidegger menentang gagasan fenomenologis Husserl walaupun dia pernah menjadi murid Husserl. Heidegger menolak gagasan Husserl mengenai netralitas sang penafsir, sebab kerja penafsiran hanya bisa dilakukan dengan didahului prasangka-prasangka mengenai obyek. Menurut Heidegger, prasangka-prasangka historis atas obyek merupakan sumber-sumber pemahaman, karena prasangka adalah bagian dari eksistensi yang harus dipahami.¹⁶

Menurut perpektif ini, pemahaman adalah sesuatu yang muncul dan sudah ada mendahului kognisi. Untuk memahami teks, kita tidak mungkin bisa mencapainya dengan melacak makna tertentu yang ditempatkan di sana oleh pengarang. Keberadaan kita harus dikaitkan dengan apa yang bisa ditunjukkan oleh teks. Implikasinya, tidak ada lagi makna yang tunggal dan tetap, melainkan, yang ada adalah keragaman makna dan dinamika eksistensial. Pembacaan atau penafsiran selalu merupakan pembacaan ulang atau penafsiran ulang,

¹⁶ *Ibid.*, 284.

yang dengan demikian akan memahami lagi teks yang sama secara baru dengan makna yang baru pula.¹⁷

e. Hermeneutika Dialogis.

Hermeneutika dialogis ini dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer (1900-2002). Sebagai penerus Heidegger yang telah mengembangkan interpretasi ontologis, Gadamer tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi, tetapi pemikiran dalam tradisi filsafat. Sebenarnya, ia tidak menganggap hermeneutika sebagai metode, karena baginya pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis dan bukan metodologis. Artinya, kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode, tetapi melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan demikian, bahasa menjadi medium sangat penting bagi terjadinya dialog.¹⁸

Menurut perpektif ini, dalam proses memahami teks, pikiran penafsir juga menceburkan diri ke dalam pembangkitan kembali makna teks. Proses pemahaman adalah proses peleburan horizon-horizon. Tindakan pemahaman adalah suatu kehendak yang sejauh mungkin bisa melahirkan proses peleburan antara sekurang-kurangnya dua horizon. Pengarang dan konteks historis dari sebuah teks dipertimbangkan dalam proses interpretatif bersama dengan prasangka-prasangka penafsir seperti tradisi, kepentingan praktis, bahasa dan budaya.

¹⁷ Mudjia Rahardjo, *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme & Gadamerian*, 65.

¹⁸ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Menguak Nilai di balik Hermeneutika", *ISLAMIA*, Th I, No.1/Muharram 1425, 2004, 26.

f. Hermeneutika Kritis.

Hermeneutika kritis ini merupakan buah pikiran dari Jurgen Habermas. Istilah teori kritis (*critical theory*) pertama kali dikenalkan oleh Max Horkheimer dan pada mulanya hanya merujuk secara khusus kepada tradisi Mazhab Frankfurt yang di antara tokohnya adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898-1979), dan Jurgen Habermas (1929). Seiring dengan perkembangan ilmu sosial, istilah tersebut mempunyai konotasi yang lebih luas, termasuk di dalam tradisi teori post-modernisme dan feminisme, yang bermazhab tradisi filsafat Prancis.¹⁹

Dalam karya-karyanya, Habermas tidak pernah membicarakan secara utuh hermeneutika dalam arti definitif, baik sebagai sains untuk memahami maupun sebagai sebuah gagasan tunggal. Namun, jika hermeneutika diartikan sebagai cara atau seni memahami makna komunikasi baik yang menggunakan simbol-simbol linguistik maupun non-linguistik, maka Habermas mempunyai gagasan yang unik, yakni bagaimana cara dia memahami. Dianggap unik, karena ia membawa karakter yang khas aliran Frankfurt, yaitu teori kritis. Maka hermeneutika Habermas dapat disebut sebagai hermeneutika kritis.²⁰

Menurut perspektif kritis ini, hermeneutika dialogis Gadamer, oleh Habermas dianggap kurang memiliki kesadaran sosial yang kritis.

¹⁹ Faisal Attamimi, "Hermeneutika Gadamer Dalam Studi Teologi Politik"....., 285-286.

²⁰ Anthony Thiselton, *New Horizon in Hermeneutics* (Michigan: Zondervan Publishing House, 1992), 360.

Jika bagi Gadamer, pemahaman didahului oleh pra-penilaian (*pre-judgement*), maka bagi Habermas, pemahaman didahului oleh kepentingan. Yang menentukan horizon pemahaman adalah kepentingan sosial (*social interest*) yang melibatkan kepentingan kekuasaan (*power interest*) sang interpreter dan khususnya komunitas-komunitas interpreter yang terlibat dalam interpretasi.

Hermeneutika ini lebih mengedepankan refleksi kritis penafsir dan menolak kehadiran prasangka dan tradisi. Karena itu, untuk memahami suatu teks, seorang penafsir harus mampu mengambil jarak atau langkah keluar dari tradisi dan prasangka. Hanya dengan cara demikian hermeneutika mampu mengemban tugas untuk mengembangkan masyarakat komunikatif yang universal. Secara metodologis, hermeneutika kritis Habermas dibangun di atas klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan ada bias-bias dan unsur-unsur kepentingan politik, ekonomi, sosial, termasuk bias stata kelas, suku dan gender. Dengan menggunakan metode ini, konsekuensinya kita harus curiga dan waspada, atau dengan kata lain kritis, terhadap bentuk tafsir atau pengetahuan atau jargon-jargon yang dipakai dalam sains dan agama.²¹

g. Hermeneutika Interpretasi.

Teori hermeneutika ini muncul dari seorang Katolik kelahiran Prancis bernama Paul Ricoeur (1913-). Garis besar teori hermeneutika

²¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Menguak Nilai di balik Hermeneutika", 33.

Ricoeur adalah ia mencoba mencari integrasi dialektis dari dikotomi Dilthey, yaitu penjelasan (*explanation*) dan pemahaman (*understanding*). Ricoeur berangkat dari perbedaan fundamental antara paradig interpretasi teks tertulis dan wacana (*discourse*) dan percakapan (*dialogue*). Menurutnya, teks berbeda dengan percakapan, karena ia terlepas dari kondisi asal yang menghasilkannya; niat penulisnya sudah kabur, audiennya lebih umum, dan referensinya tidak dapat lagi di deteksi. Konsep utama pandangan Ricoeur adalah bahwa begitu makna obyektif diekspresikan dari niat subyektif sang pengarang, maka berbagai interpretasi yang dapat diterima menjadi mungkin. Makna tidak diambil hanya menurut pandangan hidup pengarang, tetapi juga menurut pengertian pandangan hidup pembacanya.²²

h. Hermeneutika Dekonstruksionis.

Teori tentang Hermeneutika dekonstruksionis ini dikembangkan oleh Jacques Derrida (1930-). Derrida dikenal sebagai salah seorang filosof poststrukturalisme. Terminologinya tentang dekonstruksi merupakan istilah yang sangat kuat untuk menjelaskan gagasan poststrukturalisme. Derrida menunjukkan bahwa bahasa dan juga sitem simbol lainnya, merupakan sesuatu yang tidak stabil.

²² *Ibid.*, 27.

Karena itu maka tulisan (teks), menurut Derrida, selalu mengalami perubahan, tergantung pada konteks dan pembacanya.²³

Perspektif ini menolak ambisi untuk menangkap makna esensial yang tunggal dan utuh. Hermeneutika dekonstruksionis menghendaki agar kita lebih menekankan pada pencarian makna-makna eksistensial, makna yang di sini dan sekarang. Dekonstruksi Derrida mengingatkan bahwa setiap upaya untuk menemukan makna selalu menyelipkan tuntutan bagi upaya membangun relasi sederhana antara petanda dan penanda. Karena bahasa hanya merujuk pada dirinya sendiri, maka makna adalah arbitrer dan tidak bisa dipastikan begitu saja. Dari varian tersebut di atas menunjukkan bahwa hermeneutika sebagai aliran filsafat telah mengikuti pandangan hidup tokoh-tokohnya. Tentunya pergeseran makna dan focus kajian masing-masing hermeneutika juga melibatkan pergeseran obyek materi pemahaman, cara dan sikap mental subyek dalam memahami obyek dan juga subyek. Oleh sebab itu, pemilihan hermeneutika sebagai sebuah perpektif dan pendekatan dalam penelitian juga sangat tergantung pada obyek, tujuan, dan metode penlianiannya.

Dari sekian banyak teori hermeneutika yang telah disebutkan, penulis akan memakai teori hermeneutika dialogis yang dikembangkan oleh Gademer dalam menginterpretasikan hadis-hadis misoginis. Pemilihan terhadap teori ini dilakukan sebab teori ini dirasa dapat

²³ Faisal Attamimi, "Hermeneutika Gedemer Dalam Studi Teologi Politik"....., 287-288.

memecahkan permasalahan bias gender yang terjadi pada penafsiran sebelumnya. Sebab sebagaimana dikatakan Gadamer, bahwa dalam menafsirkan sebuah teks perlu adanya proses dialektika baik antara teks, penafsir, ataupun realita yang terjadi dibalik teks tersebut dimunculkan bersamaan dengan prasangka-prasangka penafsir, sehingga dapat membangkitkan kembali makna teks yang masih belum jelas. Selain itu, Gadamer juga melihat kerangka waktu yang menjadi wilayah teks dalam menafsirkan, yakni meliputi masa lampau dimana teks itu dilahirkan atau dipublikasikan, masa kini yang di dalamnya ada para penafsir dengan prasangkanya masing-masing, serta masa depan dimana di dalamnya terdapat nuansa yang baru serta produktif.

3. Hermeneutika dalam Pendekatan Ilmu-ilmu Ke-Islaman.

a. Bahasa Sebagai Pusat Kajian.

Bagi banyak kalangan, kajian kritis keagamaan menggunakan pendekatan hermeneutik belum begitu populer, bahkan dalam beberapa kalangan tertentu justru cenderung dihindari. Hal ini dikarenakan telah muncul beberapa konotasi negatif yang dilekatkan pada hermeneutik. Salah satunya adalah predikat relativisme atau istilah yang populer digunakan di tanah air adalah pendangkalan akidah. Sebagian lain dikaitkan dengan pengaruh kajian *Biblical Studies* di lingkungan

Kristen yang hendak diterapkan dalam kajian al-Qur'an di lingkungan Islam.²⁴

Persoalan penafsiran nash-nash keagamaan²⁵ ini dijadikan penulis sebagai dasar pijakan untuk memahami lebih lanjut bagaimana sesungguhnya mekanisme penafsiran, pemahaman, perumusan, pemilihan, dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh beberapa kalangan yang membidangi pemikiran hukum Islam. Dari sini lah persoalan pelik mulai muncul, berbagai pertanyaan terkait pendekatan hermeneutik seperti: Mengapa dalam dunia modern sekarang ini terdapat gejala umum yang mudah sekali ditangkap di berbagai tempat adanya kecenderungan yang kuat oleh umat beragama, khususnya Islam, untuk mengambil alih begitu saja otoritas pengarang, yang dalam hal ini adalah otoritas Ketuhanan, untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang yang absolut yang dilakukan oleh pembaca teks-teks atau nas-nas keagamaan? Dengan mengklaim bahwa pemahaman yang paling relevan dan paling benar hanyalah "keinginan pengarang" (*the Will of Author*), maka dengan mudah para pembaca (*Reader*) menggantikan posisi pengarang (*Author*) dan menempatkan dirinya atau lembaganya sebagai satu-satunya pemilik absolute sumber otoritas kebenaran. Disini lalu terjadi proses perubahan secara instan yang sangat cepat dan menyolok, yaitu metamorfosis atau menyatunya

²⁴ M. Amin Abdullah, *Islamic studies di Perguruan Tinggi pendekatan Integratif Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 272-273.

²⁵ al-Qur'an dan hadis.

“pembaca” (*The Reader*) dan “Pengarang” (*The Author*), dalam arti bahwa pembaca tanpa peduli dengan keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam diri dan institusinya menjadi Tuhan (*Author*) yang tidak terbatas.²⁶

Dari sini dapat dipahami bahwa objek utama kajian hermeneutik adalah teks, sedangkan teks adalah hasil atau produk praksis berbahasa, sehingga antara hermeneutika dengan bahasa akan terjalin hubungan sangat dekat.²⁷ Keberadaan bahasa merupakan komponen terpenting bagi kehidupan manusia, sebab manusia tidak mungkin berbuat apapun tanpa bahasa. Menurut Gadamer, bahasa bukan dipandang sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang memiliki ketertujuan didalam dirinya. Maksudnya, kata-kata atau ungkapan tidak pernah tidak bermakna, setiap kata atau ungkapan selalu mempunyai tujuan.²⁸

Hermeneutika merupakan ilmu untuk memahami atau mengerti makna tersebut. Oleh karena itu menurut Gadamer memahami itu artinya memahami melalui bahasa.²⁹ Dengan begitu tampaknya “bahasa” memiliki realitas obyektif tersendiri, karena maknanya tidak dapat ditentukan secara efektif dan sepihak, baik oleh pengarang (*author*) maupun oleh pembaca (*reader*). Ketika seorang atau

²⁶ M. Amin Abdullah, *Islamic studies di Perguruan Tinggi pendekatan Integratif Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 276-277.

²⁷ Mudjia Raharjo, *Dasar-dasar hermeneutika Antara intensionalisme dan Gadamerian*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 33.

²⁸ E Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: kanisius, 1999), 27.

²⁹ Mudjia Raharjo, *Dasar-dasar hermeneutika Antara intensionalisme dan Gadamerian*, 35.

kelompok menggunakan perantara bahasa sebagai media komunikasi, dialog untuk menuangkan buah pikiran, secara otomatis mereka harus memahami keterbatasan-keterbatasan yang melekat di dalamnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dibuat secara alami oleh pengguna bahasa itu sendiri, baik oleh pengalaman-pengalaman pendengar secara sosial maupun kultural. Oleh karena kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat penentu makna, maka pemahaman teks tidak dapat ditentukan oleh kelompok yang manapun, baik oleh pengarang maupun oleh pembaca secara sepihak.

Pemahaman teks seharusnya merupakan produk interaksi yang hidup antara pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*). Adapun ijhtihad sebenarnya terkandung arti adanya peran aktif dan interaksi yang hidup dan dinamis antara ketiga elemen tersebut.³⁰

b. Langkah Paradigmatis dan Metodologis

Pemakaian istilah hermeneutika dalam kajian interpretasi pada dunia Islam adalah sesuatu yang baru dan tidak terbiasa dalam kesarjanaan tradisional. Tidak adanya istilah yang definitif bagi hermeneutika dalam disiplin Islam klasik dan tidak digunakannya dalam skala yang berarti dalam kajian al-Qur'an tidak berarti bahwa paham hermeneutika yang definitif atau pemberlakuannya dalam

³⁰ M. Amin Abdullah, *Islamic studies di Perguruan Tinggi pendekatan Integratif Interkonektif*, 278,

kajian al-Qur'an yang tradisional atau disiplin yang lainnya itu tidak ada.³¹

Dalam tradisi pemikiran Islam, intensitas perbincangan mengenai problem hermeneutika dalam Islam tidak se-semarak dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Kenyataan ini khususnya berlaku pada masa Nabi dan sahabat. Pada masa itu pemahaman dan pengalaman agama atas dasar pijakan hermeneutika belum sepenuhnya di kenal. Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan keringnya diskursus hermeneutis dalam pemikiran Islam klasik, khususnya periode Nabi dan Sahabat.

Pertama, ialah faktor otoritas Nabi. Pada masa nabi dan Sahabat, persoalan penafsiran al-Qur'an sangat terkait dengan kenabian Muhammad. Dalam, posisi ini Muhammad tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan Tuhan yang berwujud al-Qur'an, namun ia berfungsi sebagai penafsir otoritatif dengan hadits sebagai bentuk formalnya. *Kedua*; faktor kesadaran umat Islam saat itu yang masih kental dengan argument-argumen dogmatis ketimbang penalaran kritis. Mereka mempercayai sakralitas al-Qur'an yang secara literal berasal dari Allah dan karena itu membacanya merupakan ibadah. Implikasinya penafsiran literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an merupakan langkah populer yang dilakukan umat Islam dalam

³¹ Hasyim, Syafiq, et all, *Modul Islam dan Pluralisme*, Jakarta: ICIP (International Center for Islamic and Pluralism), cet I, 2008. 142.

memahami kandungan al-Qur'an dan mereka memerlukan perangkat metodologis hermeneutika dalam memahami al-Qur'an.³²

Dalam hal ini, Hasan Hanafi-lah yang pertama kali memperkenalkan Hermeneutika pada dunia pemikiran Islam dalam bukunya yang berjudul: "*Les Methodes d'Exeges, Essai sur La Science des Fondements de la Compréhension, Ilm Usul al-Fiqh*" pada tahun 1965. Selain di Mesir, seperti Hasan Hanafi, Muhammad Abduh dan Nashr Hamid Abu Zayd sendiri, tokoh Islam yang menggeluti kajian Hermeneutika antara lain; di India, Ahmad Khan, Amir Ali dan Ghulam Ahmad Parves, yang berusaha melakukan demitologisasi konsep-konsep dalam Al-Qur'an yang dianggap bersifat mitologis. di Aljazair muncul Mohammed Arkoun yang menelurkan ide cara baca semiotik terhadap Al-Qur'an. Lalu Fazlurrahman yang merumuskan Hermeneutika semantik terhadap Al-Qur'an, dan kemudian dikenal sebagai "double movement".³³

Sedangkan pakar hermeneutik yang muncul di Indonesia, antara lain M. Amin Abdullah, seorang profesor di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta yang dikenal cukup gigih dan rajin memperjuangkan penggunaan Hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an. Ia banyak menulis kata pengantar dalam buku-buku Hermeneutika Al-Qur'an, antara lain "Hermeneutika Pembebasan",

³² Supena, Ilyas, *Desain Ilmu-ilmu Keislaman; dalam Pemikiran Hermeneutika fazlur Rahman*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 29-30.

³³ Fakhruddin Faiz., *Hermeneutika Qur'ani: antara teks, konteks, dan kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Qalam, 2003), 14-15.

“Hermeneutika Al-Qur’an, Tema-tema Kontroversial”, dan “Hermeneutika Al-Qur’an, mazhab Yogya”. Ia menyatakan bahwa Hermeneutika adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan kepada dunia Islam, meskipun banyak yang mengkritiknya. Ia-pun banyak mengkritisi metode tafsir klasik.

Lebih lanjut, Farid Esack ingin memperlihatkan Hermeneutika yang identik dengan konsep tafsir klasik, dalam tiga hal:

- 1) Penafsir yang manusiawi, yang membawa muatan-muatan kemanusiaan masing-masing, dan pada akhirnya memproduksi komentar-komentar subjektif terhadap penafsirannya,
- 2) Penafsiran yang tidak dapat lepas dari bahasa, budaya dan tradisi,
- 3) Teks yang bernuansa sosio-historis, sehingga tidak lagi unik.³⁴

Adapun yang mengutip perspektif ini menyimpulkan bahwa penafsiran dengan teori ini dapat dinilai merupakan representasi dari model Hermeneutika filosofis murni Gadamerian, yang terbagi dalam tiga titik pusat dalam hermeneutika Gadamer, yakni pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Ketiga horizon inilah yang nantinya akan di gunakan untuk berdialog sehingga dapat memahami atau menafsirkan sebuah teks.

³⁴ *Ibid.*, 16-20.

B. JENDER DAN ISLAM.

1. Antara Jender dan Seks.

Secara etimologi, jender berasal dari bahasa Inggris *gender*, yang berarti jenis kelamin.³⁵ Namun sebenarnya arti ini kurang tepat, karena dengan demikian Jender disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Persoalan selanjutnya adalah karena kata jender termasuk kosa kata baru, sehingga pengertiannya belum ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sebagaimana yang dikutip oleh Nasiruddin Umar dari buku *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.³⁶ Sedangkan di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan pula bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.³⁷ Kaitannya dengan hal ini, Elaine Showalter mengartikan jender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Namun ia menekankannya pada konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Meskipun kata *gender* belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor

³⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

³⁶ Nasiruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2010), 29.

³⁷ *Ibid.*, 30.

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.³⁸

Sebenarnya kata jender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.³⁹ Namun dalam hal ini istilah seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Misalnya, manusia berjenis kelamin laki-laki memiliki penis, kala menjing, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi ovum, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Dan yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut tidak bisa saling ditukarkan karena memang sudah merupakan ketentuan Tuhan.

Sementara itu, jender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Misalnya, perempuan adalah lemah lembut, cantik, emosional, keibuan.

³⁸ Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknis Analisa Jender, 1992, 3*

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 31.

Sedangkan laki-laki adalah kuat, rasional, jantan, perkasa. Yang mana masing-masing dari sifat tersebut bisa saling dipertukarkan, karena bukan ketentuan Tuhan. Maksudnya, bisa saja terjadi laki-laki yang emosional, lemah lembut, dan keibuan. Namun sebaliknya, ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.

Dahulu orang belum banyak yang tertarik untuk membedakan seks dan jender, karena persepsi yang berkembang di dalam masyarakat menganggap perbedaan jender adalah sebagai akibat dari perbedaan seks. Pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sesuatu hal yang wajar, bahkan hal itu di akui sebagai kodrat Tuhan. Misalnya, mendidik anak, merawat kebersihan dan keindahan rumah, serta memasak dan mencuci yang selama ini oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat wanita. Padahal tugas tersebut bagi perempuan adalah konstruksi sosial-budaya semata.

2. Manifestasi Ketidakadilan Jender.

Ketidakadilan jender merupakan ketimpangan yang terjadi sehingga mengakibatkan salah satu jender mengalami diskriminasi. Adapun bentuk diskriminasi, sebagaimana yang dikutip oleh Asror Yusuf dari pendapat Mansour Faqih, bahwa paling tidak ada 5 bentuk manifestasi ketidakadilan jender, yaitu marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik), stereotipe

(pelabelan negative), violence (kekerasan), dan doble burden (beban kerja lebih banyak dan panjang).⁴⁰

a. Marginalisasi.

Marginalisasi yang menyebabkan pemiskinan terhadap laki-laki dan perempuan banyak terjadi di suatu masyarakat maupun Negara. Marginalisasi ini disebabkan oleh banyak hal seperti penggusuran, bencana alam, dan eksploitasi. Disamping itu ada pula bentuk marginalisasi yang hanya menyebabkan pemiskinan terhadap perempuan saja yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi-konsepsi ideologis tentang jenis kelamin. Hampir semua kelompok masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting dalam pembagian kerja. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut membagi peran, tugas, dan kerja berdasarkan jenis kelamin. Meskipun di sebagian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin.

Dalam masyarakat yang mengalami tingkat evolusi lebih maju, pembagian kerja secara seksual pun ternyata tetap berlanjut, meskipun dalam bentuk, kuantitas, dan kualitas yang berbeda. Dalam masyarakat agraris terutama masyarakat yang berpola pertanian menetap dan mengembangkan tanaman intensif, kaum perempuan pada umumnya tersisih dari peranan produktif secara ekonomis, dan produksi lebih

⁴⁰ Moh. Asror Yusuf, *Wacana Gender di Indonesia Antara Muslim Feminis dan Revivalis*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2010), 9.

didominasi oleh kaum laki-laki. Laki-laki mengendalikan produksi sementara perempuan terpojok untuk menjalankan fungsi-fungsi kerumahtanggaan. Sehingga dalam masyarakat yang seperti ini berkembanglah pola lingkungan yang disebut oleh Louise Lamphere sebagai lingkungan publik-domestik.⁴¹

Adanya diskriminasi pembagian kerja menurut jender juga diakui menyebabkan marginalisasi. Ada pekerjaan tertentu yang dianggap lebih cocok untuk perempuan. Dalam keyakinan jender, perempuan dianggap tekun, sabar, dan ramah. Oleh karena itu, pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah sekretaris, perawat, pramugari, kasir, guru TK, dan sebagainya. Sebenarnya anggapan seperti itu tidaklah menjadi sebuah masalah. Hanya saja, yang kemudian menyebabkan ketidakadilan adalah karena pekerjaan perempuan tersebut selalu dinilai lebih rendah dibandingkan pekerjaan laki-laki.

b. Subordinasi.

Pandangan yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap sebagai manusia yang rasional, memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dalam banyak hal, lebih kuat, dan lebih berani. Akan memberikan peluang yang sangat luas bagi laki-laki untuk memperoleh status sosial yang

⁴¹ Yang dimaksud dengan lingkungan publik ialah lingkungan di luar rumah, yang didominasi kaum laki-laki. Lingkungan ini antara lain meliputi ekonomi, politik, kehidupan agama, pendidikan, dan kegiatan lain di luar tempat kediaman. Sedangkan lingkungan domestik adalah kegiatan rumah tangga yang dipandang bersifat kewanitaan, seperti urusan masak-memasak, membersihkan, mencuci, mengurus, dan mengasuh anak-anak. Sehingga dikotomi ini membawa akibat berupa lahirnya ideologi jender yang menjunjung superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 71-72.

lebih tinggi dari pada perempuan. Sementara perempuan hanya akan ditempatkan sebagai makhluk kelas dua yang tak layak mendapatkan posisi yang lebih penting. Hal ini akan menyebabkan subordinansi terhadap perempuan. Adapun bentuk-bentuk subordinasi ini dapat berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda pula.

Sebagai contoh dalam hal ini adalah masyarakat Jawa pada zaman dahulu yang mempunyai anggapan bahwa dalam hal pendidikan, yang lebih berhak untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi adalah anak laki-laki mereka. Terutama pada keluarga yang memiliki masalah perekonomian, Ketika harus memilih siapa yang harus melanjutkan dan tidak melanjutkan belajarnya, maka kriteria pemilihannya didasarkan pada jenis kelamin, bukan pada kemampuan intelektual sang anak. Padahal boleh jadi anak perempuan lebih cerdas dan memiliki semangat lebih tinggi dibandingkan anak laki-lakinya, namun pihak anak perempuanlah yang banyak dikorbankan.⁴² Sikap ini didasari pemikiran bahwa setinggi-tingginya pendidikan seorang perempuan pasti akan menjadi ibu rumah tangga. Peran tersebut dinilai tidak perlu ditunjang dengan pendidikan yang memadai, cukup dengan pengalaman sehari-hari.

⁴² Data BPS tahun 2001-2007 menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar jumlah perempuan bersekolah lebih banyak laki-laki, tetapi semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah perempuannya semakin sedikit, sehingga persentase anak perempuan yang mencapai pendidikan minimal (wajib belajar 9 tahun) jauh lebih rendah dari anak laki-laki. Begitu juga jumlah buta huruf perempuan pada umur 15-45 tahun jumlahnya 2-3 kali lebih banyak dari anak laki-laki. www.pemberdayaanperempuan.demokrat.or.id, www.setneg.gi.id, dan www.menegpp.go.id. Diakses tanggal 29 oktober 2014.

c. Stereotipe.

Stereotipe adalah pelabelan dan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang bisa merugikan. Salah satu jenis stereotipe adalah bersumber dari pandangan yang bias jender. Sebagai contoh, perempuan yang bersolek adalah untuk memancing perhatian lawan jenisnya. Akibatnya, setiap terjadi pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korbannya.⁴³

Contoh lain, masyarakat mempunyai anggapan bahwa tugas pokok seorang perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang mana tugasnya hanya melakukan pekerjaan yang dianggap sebagai wilayah domestik, seperti mencuci, membersihkan rumah, merawat serta menjaga anak-anaknya, serta melayani suami. Sebagai akibatnya, perempuan tidak boleh aktif dalam kegiatan yang dianggap sebagai wilayah laki-laki, sehingga ketika ada seorang perempuan yang bekerja diluar rumah hal tersebut dinilai tabu dan telah menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan.

d. Violence.

Kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh pandangan jender, baik yang berupa fisik maupun non fisik, dapat terjadi pada tingkat rumah tangga, negara, bahkan tafsir keagamaan.

⁴³ Mansour Faqih, *Analisa Jender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 16-17.

Salah satu bentuk kekerasan fisik adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Budaya penafsiran atas ajaran keagamaan mengajarkan bahwa istri harus selalu menyenangkan suami, melayani suami, dan mematuhi suami. Ajaran ini dapat menyebabkan pemerkosaan dalam rumah tangga tetap berlangsung, karena bisa saja sebenarnya suatu ketika istri tidak ingin melakukan hubungan seks, tetapi karena harus patuh terhadap ajaran agama maka dengan terpaksa ia melayani suaminya.

Sedangkan bentuk kekerasan non-fisik seperti ancaman oleh suami terhadap istrinya, pelacuran, dan sejenisnya. Masyarakat dan pemerintah sering menggunakan standar ganda terhadap pekerja seks ini. Di satu pihak, mereka melarang dan menangkapinya, namun dilain pihak pemerintah tetap menarik retribusi dari para pelacur. Di samping itu mereka dipandang rendah, namun tempat mereka tetap ramai dikunjungi.

e. Doble Burden.

Dalam pengalaman sehari-hari, antara laki-laki dan perempuan senantiasa terjadi konflik dan ketegangan jender. Perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri, tetapi budaya dalam masyarakat membatasi keinginan mereka, terutama bagi mereka yang telah kawin, apalagi jika sudah mempunyai anak. Kalaupun ia bisa bekerja diluar rumah, ketika sudah dirumah ia masih harus tetap melakukan semua

pekerjaan rumahnya. Disatu sisi ia harus berusaha sendiri untuk bekerja diluar rumahnya, sedangkan di lain pihak ia harus lebih konsisiten dalam mengasuh anak dan mengurus keluarga. Inilah yang dimaksud dengan *doble burden* atau beban kerja ganda. Sedangkan lelaki bisa lebih leluasa untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, selain karena mereka terbebas dari fungsi-fungsi reproduksi juga karena budaya masyarakat menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sektor publik.

Selain itu, karena semua pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan, akibatnya beban pekerjaan yang dilimpahkan pada mereka bisa sangat berat dan memerlukan waktu sangat panjang. Namun ironisnya, meski beban pekerjaannya lebih berat, paling tidak waktu yang dibutuhkan juga akan lebih lama, namun hasil kerja tersebut tidak dihargai secara ekonomi, bahkan status sosialnya dihargai lebih rendah dibanding pekerjaan publik.

3. Relasi Jender Dalam Lintasan Sejarah.

a. Perempuan di Masa Pra Islam.

Dalam runtutan sejarah, sebelum peradaban Islam datang terdapat banyak peradaban-peradaban besar yang pernah mewarnai dunia, seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Selain itu juga dunia juga mengenal agama-agama besar seperti Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Namun ironisnya dari sekian banyak

peradaban serta agama sebelum agama Islam datang ini, sebagian besar memperlakukan perempuan dengan perlakuan yang sama yakni menganggapnya tak lebih berharga dari barang komoditi, bahkan mereka juga diperbudak dan dapat diwariskan sebagaimana harta benda.⁴⁴

Dalam masyarakat elit Yunani misalnya, sebagaimana yang diinformasikan oleh Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an, bahwa kala itu perempuan ditempatkan dan disekap dalam istana-istana. Apalagi para perempuan kalangan bawah, nasib mereka lebih menyedihkan, bahkan mereka diperjual belikan, sedangkan yang berumah tangga mereka sepenuhnya dibawah kekuasaan laki-laki. Mereka tidak memiliki hak sipil, bahkan hak warispun tidak ada. Pada puncak peradabannya, masyarakat Yunani menetapkan bahwa perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, bahkan tempat-tempat pelacuran menjadi pusat kegiatan politik dan sastra. Sehingga para perempuan dipuja untuk itu. Dan patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di Eropa adalah bukti dan sisa pandangan itu.⁴⁵

Sementara dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah

⁴⁴ M.Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 38.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2007), 296.

ketangan suami. Kekuasaan tersebut mencakup kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Dan segala hasil usaha perempuan, menjadi milik keluarganya yang laki-laki.⁴⁶ Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Dan tradisi ini berlangsung hingga pada abad XVII Masehi.⁴⁷

Dalam ajaran Yahudi dan Nasrani pun juga demikian, kedudukan serta martabat seorang perempuan Yahudi tidaklah lebih baik dari pembantu. Bahkan mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena menurut pandangan mereka Siti Hawa yang tak lain adalah seorang wanitalah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Tak berbeda dengan ajaran Nasrani. Selama abad pertengahan, nasib perempuan tetap memprihatinkan bahkan sampai dengan tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual isterinya dan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Ketika Elizabeth Blackwill (dokter perempuan pertama) menyelesaikan studinya di Geneve University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa perempuan tidak wajar memperoleh pelajaran, bahkan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

ketika sementara dokter bermaksud untuk mendirikan Institut Kedokteran untuk perempuan Philadelphia Amerika, Ikatan Dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana.⁴⁸

Sedangkan status kaum perempuan bagi orang Arab Jahiliyah tidaklah kalah buruk dari pada peradaban-peradaban tersebut. Sejarah menginformasikan bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang dikenal dengan zaman Jahiliyah, mereka tidak hanya diperbudak, tetapi juga diwariskan sebagaimana harta benda. Bahkan, setelah mewarisi istri ayahnya, seorang laki-laki dapat mengawininya. Maulana Muhamad Ali, sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer, ia mengatakan, “di kalangan masyarakat Arab pra-Islam, apabila seorang laki-laki meninggal dunia, putranya yang lebih tua atau anggota keluarga lainnya memiliki hak untuk memiliki janda atau janda-jandanya, mengawini mereka jika mereka suka, tanpa memberikan mas kawin, mengawinkannya dengan orang lain, atau melarang mereka kawin sama sekali.”⁴⁹

Bukti lain dari Kezaliman masyarakat jahiliyah yang kerap menimpa kaum perempuan saat itu diantaranya adalah orang tua merasa susah dan senantiasa murung jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, pemeliharaan perempuan sebagai makhluk yang hina, serta

⁴⁸ *Ibid.*, 297.

⁴⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 28.

penguburan hidup-hidup bayi perempuan karena merasa malu⁵⁰ dan takut miskin.⁵¹ Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 58-59.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

⁵⁰ Alasan lain atas pembunuhan terhadap anak perempuan mereka adalah karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau *mawali*. Disamping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggota keluarga perempuannya akan menjadi harem-harem atau gundik para musuh. Sebuah prinsip di kalangan bangsa Arab dituangkan di dalam sebuah syair sebagaimana dikutip oleh Reubun Levy, “Kuburan adalah mempelai laki-laki terbaik dan penguburan bayi perempuan adalah tuntutan kehormatan.” (*The grave is the best bridegroom and the burial of daughters is demanded by honour*). Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 122.

⁵¹ Cara lain dari keseimbangan jumlah penduduk dalam masyarakat kesukuan, yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang terbatas, ialah pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi-bayi perempuan secara selektif dan proporsional dilakukan dalam upaya mencegah kemerosotan standar hidup mereka. Tidak terkecuali dalam masyarakat Arab, masyarakat kesukuan yang hidup dipedalaman dan di daerah padang pasir gersang di Jazirah Arab sering juga ditemukan pembunuhan bayi dengan motif ekonomi. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 121.

Surat at-Takwir ayat 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)

“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, Karena dosa Apakah Dia dibunuh,

Dalam hal ini sejarah menceritakan bahwa, perang dan serangan mendadak adalah bagian dari kehidupan mereka. Mereka berharap memiliki kekuasaan fisik yang sangat penting untuk membela suku dan melindungi tanah mereka. Dalam kondisi lingkungan tersebut, laki-laki adalah simbol keamanan dan kekuatan⁵². Berawal dari kondisi sosial yang seperti itulah, cara masyarakat memperlakukan wanita pun berbeda dengan laki-laki. Saat itu laki-laki sangat dijunjung tinggi, sedangkan perempuan dipandang rendah. Sebab saat itu setiap suku jelas lebih membutuhkan laki-laki dari pada perempuan. Sehingga kenyataan itu telah menurunkan nilai perempuan di dalam masyarakat dan membawa pilihan kepada anak laki-laki sehingga menyebabkan pembantaian anak perempuan.⁵³

Selain kezaliman-kezaliman yang telah disebutkan di atas masih banyak kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah diantaranya yaitu kezaliman dalam budaya pernikahan dan berumah tangga. Nikah pada zaman pra-Islam terdiri dari beberapa

⁵² Laki-laki dalam pandangan ini dianggap sebagai komunitas militer yang senantiasa siap untuk berperang. Sebab ketrampilan dan kekuatan memainkan senjata adalah profesi laki-laki. Dan agresivitas laki-laki merupakan suatu keharusan dalam upaya berhasil dalam perannya sebagai pelindung keluarga dan kabilah.

⁵³ Fatimah Umar Naif, *Menggugat Sejarah Perempuan*, (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 1999), 50.

macam: *Pertama*, yaitu jenis pernikahan yang sama dengan yang ada sekarang, misalnya seorang laki-laki meminta kepada seseorang agar ia mau memberikan anak gadis yang berada dibawah perwaliannya atau anak perempuannya, memberinya mahar dan menikahnya.⁵⁴

Kedua, adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya setelah bersih dari haid “datangi si fulan dan lakukan hubungan seks dengannya,” sang suami akan menolak tidur dengan istrinya sampai istrinya hamil dari orang yang menidurinya. Ketika terbukti hamil, si suami akan tidur dengannya jika ia mau. Si suami berbuat demikian adalah dengan alasan agar dia bisa memiliki anak dari seorang keturunan bangsawan. Dan pernikahan yang semacam ini disebut dengan pernikahan *al-istibda*.⁵⁵

Ketiga adalah, sekelompok orang yang berjumlah kurang dari sepuluh orang laki-laki berkumpul, memilih seorang perempuan, lalu semuanya melakukan hubungan seks dengannya. Jika perempuan itu hamil dan melahirkan seorang anak, dia akan mengundang laki-laki itu setelah anaknya lahir, dan tidak akan ada yang menolak untuk datang. Bila semuanya sudah berkumpul, si perempuan akan berkata, “ Kalian tahu apa yang telah kalian perbuat, dan sekarang aku sudah melahirkan anak, ini anakmu wahai fulan,” dengan menyebut nama orang yang dia

⁵⁴ Nurul Hanani, *Feminisme Jender*, (Kediri: Azhar Risalah, 2013), 23.

⁵⁵ *Ibid.*, 24.

sukai, dan anaknya akan ikut kepada orang yang ditunjuknya dan orang itu tidak akan menolak untuk membawa anak tersebut.⁵⁶

Keempat, adalah beberapa orang laki-laki datang kepada seorang perempuan, dan si perempuan tidak menolak siapapun yang datang. Itulah pelacur yang biasanya memasang bendera di pintu mereka sebagai tanda, dan setiap laki-laki yang mau dapat berhubungan seks dengan mereka, jika salah seorang dari perempuan itu hamil dan melahirkan, semua laki-laki akan dikumpulkan dan mereka akan memanggil seorang *Qa'if* yaitu orang yang mampu mengenali kemiripan antara anak dan ayahnya. Dia akan mengidentifikasi ayah dari anak, dan perempuan itu akan membiarkan anaknya mengikuti garis keturunan laki-laki itu dan dinyatakan sebagai anaknya, dan laki-laki itu tidak boleh menolak.⁵⁷

Adapun kezaliman di dalam rumah tangga, khususnya masalah perceraian, di zaman pra-Islam tidak ada peraturan maupun batasannya. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya kapanpun ia mau dan sesering yang ia inginkan. Dalam masalah warisan pun juga demikian, perempuan dan anak kecil tidak mempunyai hak waris. Pewarisan ini merupakan hak istimewa kaum laki-laki sebab mereka berperang mempertahankan suku dan melindungi tanah mereka. hal ini didasarkan pada prinsip masyarakat Jahiliyah bahwa manusia dinilai

⁵⁶ *Ibid.*, 24.

⁵⁷ *Ibid.*, 25.

menurut kemampuan fungsionalnya di medan pertempuran dan juga produktifitas materialistik mereka.⁵⁸

Contoh lain adalah bagaimana Islam memperlakukan wanita yang sedang haid. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan at-Turmudzi,⁵⁹ bahwa perempuan kaum Yahudi jika sedang haid mereka diisolasi, tidak diberi makan, minum, dan tidak diizinkan berkumpul di

⁵⁸ *Ibid.*, 25.

⁵⁹

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَنَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا التَّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفْنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ بِشْرِ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَعَيَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آتَائِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka, mereka tidak memberinya makan dan tidak memergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Allah menurunkan, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222) maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah". Maka hal tersebut sampai kepada kaum Yahudi, maka mereka berkata, "Laki-laki ini tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita melainkan dia menyelisihinya kita padanya." Lalu Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi berkata demikian dan demikian, maka kami tidak menyenggamai kaum wanita." Raut wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam spontan berubah hingga kami mengira bahwa beliau telah marah pada keduanya, lalu keduanya keluar, keduanya pergi bertepatan ada hadiah susu yang diperuntukkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Maka beliau kirim utusan untuk menyusul kepergian keduanya, dan beliau suguhan minuman untuk keduanya. Keduanya pun sadar bahwa beliau tidak marah atas keduanya."

rumah bersama keluarganya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi tentang hal itu, lalu turunlah ayat 222 dari surat al-Baqarah⁶⁰, lalu Nabi berkata: berbuatlah sesuka kalian kecuali berhubungan badan.⁶¹

Dari sini dapat dilihat bahwa wanita di masa jahiliyah atau sebelum diutusnya Rasulullah SAW pada umumnya tertindas dan terkungkung. Bentuk penindasan ini di mulai sejak kelahiran sang bayi, aib besar bagi sang ayah bila anak perempuan. Sebagian mereka tega menguburnya hidup-hidup dan ada yang membiarkan hidup tetapi dalam keadaan rendah dan hina bahkan dijadikan sebagai harta warisan dan bukan termasuk ahli waris.

b. Perempuan Setelah Kedatangan Islam.

Pada bagian ini akan dipaparkan contoh-contoh praktek kesetaraan Jender dalam lintas sejarah Islam masa awal, yakni masa Nabi dan masa setelah kenabian, hal ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagaimana perempuan diposisikan, meskipun kita tidak dapat sepenuhnya merujuk pada pengalaman di masa-masa tersebut dalam memposisikan perempuan.

⁶⁰ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri menyetubuhi wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci dari haid. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

⁶¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dar Ibn Ashashah, 1994). 524.

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa panji risalah keIslaman memiliki peran yang strategis dalam menyebarkan misi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena Islam turun di masyarakat yang mengalami penurunan moral, agar kemudian mengangkat menjadi masyarakat yang sadar terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat itu perempuan memiliki derajat yang sangat rendah dan hanya dianggap sebagai komoditi, beban, dan aib keluarga. Perlakuan terhadap mereka jelas sekali sangat diskriminatif dan jauh dari perilaku yang manusiawi. Namun sejak kedatangan Islam, semua perlakuan yang tidak manusiawi tersebut dihapuskan serta ditinggikanlah derajat para perempuan.

Dalam sejarah perkembangan kenabian Muhammad SAW, segala kebijakan dan aturannya selalu mengarah kepada prinsip kesetaraan Jender. Perempuan yang semula tidak mendapatkan warisan atau hak-haknya yang lain, kemudian secara gradual Islam memberikan kesempatan tersebut kepada mereka.⁶² Pada mulanya

⁶² وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh

kaum perempuan tidak diperkenankan menjadi saksi lalu oleh Islam hal tersebut dihapus dan perempuan diberikan hak untuk menjadi saksi.⁶³

Dalam menjalankan misinya, Nabi Muhammad SAW sejak awal terlihat lebih mengutamakan pertimbangan rasional dan professional dari pada pertimbangan emosional tradisional. Nabi juga sering mempercayakan sesuatu kepada perempuan yang menurut adat dan tradisi Arab tidak lazim, seperti mempercayakan Rabi' binti Mua'awwizh⁶⁴ dan Umm 'Athiyah⁶⁵ sebagai perawat korban luka di dalam beberapa peperangan di samping bertugas sebagai juru masak di medan perang. Bahkan Nabi juga pernah memerintahkan seorang

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun..

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

⁶⁴ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 6, 460.

⁶⁵ Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 5, 199.

perempuan yaitu Umm Waraqah⁶⁶ menjadi imam shalat di lingkungan keluarganya:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَّمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَدِّنٌ وَكَانَتْ تَتَوَّمُّ أَهْلَ دَارِهَا⁶⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid berkata, telah menceritakan kepadaku nenekku dari Ummu Waraqah binti Abdullah Bin Al Harits Al Anshari dan ia pernah ikut mengumpulkan Al-Qur’an, sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan kepadanya untuk memimpin shalat keluarganya, ia mempunyai tukang adzan dan ia menjadi imam di rumahnya.”⁶⁸

Dalam hal politik pun juga demikian. Kaum perempuan pada zaman Nabi diberikan hak dalam berpolitik. Tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif dalam dunia politik. Maka

⁶⁶Umm Waraqah binti ‘Abdullah ibn Harits, dikenal sebagai salah seorang sahabat perempuan Nabi SAW. *Nasab*-nya ialah al-Anshari, *kunyah*-nya Umm Waraqah, dan *laqab*-nya al-Syāhidah. Diriwayatkan dari Abū Dāwūd bahwa Umm Waraqah termasuk sahabat perempuan yang gigih membela kepentingan Islam, ia pernah meminta izin untuk ikut serta dalam perang Badr tetapi Nabi tidak memenuhi permintaannya dan ia disuruh untuk tinggal di rumah. Dan di rumahnya terdapat anak-anak kecil dan orang tua sepupu. Di antara mereka itulah ia dikabarkan memimpin shalat. Imam Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.th), 397. (Hadist No. 500).

⁶⁷ Hadits tersebut diperoleh dari dua jalur, yaitu dari Ahmad ibn Hanbal dan Abū Dāwūd. Pada jalur riwayat Abū Dāwūd ditemukan dua rangkaian jalur sanad, yaitu Ustman bin Muhammad, Waki’ ibn Jarrah, al-Walid, al-Lathif, dan Laili. Jalur lainnya melalui Hasan ibn Muhammad, Muhammad ibn Fudal, dan al-Walid. Adapun yang melalui riwayat Ahmad hanya ditemukan satu jalur, sebagaimana disebutkan. Tampaknya rangkaian sanad hadits tersebut di atas, baik melalui jalur Abu Dawud maupun Ahmad bin Hanbal, bertemu pada sanad al-Walid. Di tingkat pertama jalur sanad hadits ini tergolong *ghorīb* atau asing, sedangkan riwayat pada tingkat kedua tergolong *aziz*, dan pada tingkat ketiga tergolong *masyhūr*. Dengan demikian hadits ini dikategorikan hadist *ahad*. Sedangkan seluruh rangkaian sanad (kecuali ‘Abd Rahman) tergolong sebagai perawi yang dinilai adil. Khusus ‘Abd Rahman dinilai oleh Ibn Hibban sebagai *tsiqah* dan Ibn Qaththan menilainya *maqbul*. Melalui jalur Ahmad ibn Hanbal hadist ini dinilai *marfu’* dan dapat dinilai *sahih*. Adapun menurut jalur Abū Dāwūd tergolong *dla’if* karena melalui ‘Abd Rahman, tetapi dengan dukungan dari Lili binti Malik maka kualitas Hadist ini meningkat menjadi *Ḥāsan li ghairih*. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*, 108-109.

⁶⁸ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 405. (Hadits No.26023).

jika dikemudian hari ada anggapan bahwa suatu hal yang tabu apabila perempuan aktif dalam bidang politik ataupun profesi lainnya, maka kecenderungan tersebut jelas karena konstruksi sosial yang saat itu berkembang.

Dalam praktiknya, banyak kaum perempuan pada zaman Nabi yang menekuni profesi-profesi selayaknya laki-laki. Istri-istri Nabi terutama 'Aisyah telah menjalankan peran politik penting. Selain 'Aisyah juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam medan perang, dan tidak sedikit di antara mereka yang ikut gugur di medan perang, seperti Ummu Salamah, Shafiyah, Laylah al-Ghaffariyah, serta Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan kaum perempuan yang aktif di dunia politik dikenal ada beberapa nama misalnya: Fatimah binti Rasulullah, 'Aisyah binti Abu Bakar, 'Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Khayzaran binti 'Athok, dan lain sebagainya.⁶⁹

Dalam bidang ekonomi pun juga demikian, saat itu wanita bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam atau di luar rumah, hal ini dibuktikan oleh sejumlah nama penting seperti Khadijah binti Khuwaylid (istri nabi) yang dikenal sebagai pedagang yang sukses, Zaynab binti Jahsy yang profesinya sebagai penyamak kulit binatang, Ummu salim binti Malhan yang profesinya sebagai tukang rias pengantin, istri Abdullah ibn Mas'ud dan Qilat Ummi Bani Anmar

⁶⁹ M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, 57.

dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, al-Syifa' yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah 'Umar sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.

Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat banyak wanita pada masa Rasulullah dan masa setelahnya yang memiliki pengetahuan yang menonjol. Diantaranya adalah 'Aisyah r.a ia adalah seorang yang memiliki pengetahuan luas dan terkenal sebagai seorang kritikus dan perawi Hadist. Demikian juga as-Sayidah Sakinah pitri Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian as-Syaikhah Syuhra yang bergelar *Fakhr an-Nisa'* (kebanggaan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i yang sampai kini dikenal menjadi tokoh besar dalam Madzhab fiqh.⁷⁰

Disamping berperan dalam agen intelektual dan kemuliaan, perempuan ternyata juga memegang peranan penting dalam proses da'wah Islam. Seperti halnya Asma bin Abu Bakar yang merupakan contoh bagaimana seorang perempuan dapat memberikan andil yang sangat berarti untuk menyusun strategi hijrah Nabi. Selain itu, al-Qur'an yang selama ini telah diyakini sebagai sumber yang sangat otoritatif dalam Islam, bahkan salah satu nama suratnya merujuk langsung kepada perempuan, yakni surat an-Nisa'. Selain itu banyak

⁷⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, 308.

pula ditemukan bahwa perempuan menjadi sebab diturunkannya sebuah ayat al-Qur'an.⁷¹

Bahkan dalam keluarga Nabi SAW sendiri, anak perempuan menjadi sangat dominan. Nabi pernah mempunyai anak laki-laki yang bernama Ibrahim bin Muhammad, akan tetapi meninggal dunia ketika masih remaja. Sedangkan anak yang perempuan sebanyak 4 orang, yang paling utama adalah Fatimah Zahrah. Bahkan dari generasi Fatimah ini diklaim sebagai generasi yang melahirkan keturunan yang paling baik dan ma'sum.

Selain itu ada hal lain yang cukup menarik perhatian adalah keterlibatan perempuan dalam beberapa pertempuran yang menentukan. Baik dalam masa Nabi maupun dalam masa khalifah Rasyidin. Yang cukup kontroversial adalah keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Jamal melawan Ali bin Abu Thalib karena masalah pengusutan pembunuhan Utsman yang tidak tuntas.

Di samping analisis di sekitar sahabat dan keluarga Nabi, perempuan di jaman tabi'in, seperti 'Amra binti 'Abdur Rahman, sebagai seorang ahli fiqih yang mempunyai hubungan yang dekat dengan 'Aisyah. Terdapat pula Hafshah binti Sirin, sebagai seorang ahli hadis generasi kedua dari Basrah, yang terkenal dengan ketaqwaan dan kezahidannya. Ia digambarkan oleh Ibnu Jauzi digambarkan

⁷¹ Ada beberapa perempuan yang menjadi sebab diturunkannya ayat dalam al-Qur'an. Antara lain Aisyah binti Abu Bakar yang menjadi sebab turunya Q.S an-Nur ayat 17, Khaulah binti Tsar'labah yang menjadi sebab turunya QS. al-MUjadalah ayat 1-4. selain itu ada pula Ummi Mukminin Ramlah yang menjadi sebab turunya Q.S al-Mumtahanah ayat 6-7, Ummul Mu'minin Zainab binti Jahsy menjadi sebab turunya Q.S al-Ahzab ayat 37-38. serta masih banyak yang lainnya .

sebagai wanita yang saleh, ia melakukan shalat sepanjang waktu. Terdapat pula Aisyah binti Thalhah (cucu Abu Bakar) yang dalam sejarah cukup mengandung kontroversi, dari kepandaiannya sebagai penyampai hadits maupun tentang kecantikannya.

Analisis tentang peran wanita dalam sejarah pada zaman Abbasiyah melebar ke dalam masalah politik kenegaraan. Ummu salamah (istri Abu Abbas sang pendiri Abbasiyah) mempunyai pengaruh yang besar kepada suaminya, bahkan Abu Abbas selalu meminta pertimbangannya dalam segala hal. Kemenakan perempuan Harun al-Rasyid yang bernama Zubaidah pun mampu mempengaruhi untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pengaruh Zubaidah sendiri sampai masa pemerintahan khalifah al-Makmun.⁷²

Dalam kekhilafahan Abbasiyah, puncak peran perempuan dalam masalah politik adalah dengan tampilnya Syajarat ad-Durr yang sempat memerintah di Mesir selama beberapa bulan. Kapasitas Durr sebelumnya adalah sebagai seorang selir Sultan Ayyubiyah yakni Malik Ash-Shalih Najmuddin. Kemampuan Durr tidak hanya dalam masalah pemerintahan, ia juga terlibat dalam perang melawan pasukan salib. Dia memerintah karena kondisi yang sangat darurat, yang mengharuskan ia mengambil kekuasaan ketika kondisi pemerintahan kacau, dan ancaman eksternal sangat kuat. Hal demikian juga dialami oleh Ghaziyah, yang memerintah mengatas namakan putranya yang

⁷² Nurul Hanani, *Feminisme Gender*, 42.

masih kecil setelah suaminya meninggal. Ia dilukiskan oleh Adz-Dzahabi sebagai orang yang saleh dan sopan. Kekayaan tampilannya perempuan dalam politik banyak diwarnai dalam sejarah dinasti Mamluk dan Seljuk.

Pada masa berikutnya, yakni pada masa pemerintah Umar bin Khattab (634-644 M), perlakuan terhadap perempuan relatif menurun. Umar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memojokkan perempuan. Dia cukup kasar terhadap perempuan dalam urusan kehidupan privat dan publik. Dia sangat temperamental terhadap isterinya dan secara fisik memaksa mereka untuk tetap dirumah mereka dan mencegah kehadiran mereka beribadah di masjid-masjid. Dia melembagakan ibadah dan memilih imam sesuai dengan jenis seksualnya. Dia memilih imam perempuan untuk perempuan dan sebaliknya laki-laki untuk laki-laki, hanya saja laki-laki boleh mengimami perempuan. Padahal nabi Muhammad SAW dulu pernah memilih imam perempuan yang bernama Umm Waraqah untuk mengimami perempuan dan laki-laki.⁷³ Menurut Ibn Sa'ad, Umar juga melarang mantan isteri-isteri mendiang Nabi melakukan ibadah haji.

Namun pada masa Utsman (644-656 M) janda-janda nabi diizinkan lagi menunaikan ibadah haji dan menarik lagi kebijakan-kebijakan Umar tentang imam. Laki-laki dan perempuan boleh hadir ke masjid bersama-sama meskipun perempuan dikelompokkan dalam

⁷³ Moh. Asror Yusuf, *Wacana Jender di Indonesia Antara Muslim Feminis dan Revivalis*, 20.

tempat tersendiri dan berdiri di belakang laki-laki. Aisyah sendiri aktif mengambil peranan publik dalam bidang politik. Ketika Utsman terbunuh, Aisyah menyatakan pada masyarakat di masjid Makkah agar pembunuhan tersebut dilacak. Dia merangkul salah satu dari dua fraksi yang beroposisi terhadap kepemimpinan Ali dan selanjutnya diduga sebagai awal perpecahan sunni dan syi'ah, oposisi antara fraksi ini memuncak pada perang jamal.

Kurun berikutnya, pada masa Abbasiyah, kaum perempuan benar-benar dirasakan absen dari arena sentral urusan masyarakat. Dalam periode ini tidak dijumpai kaum perempuan yang menghuni masjid, berjuang di medan peperangan dan merekapun tidak berpartisipasi sebagai penyumbang kunci dalam kehidupan budaya dan produksi masyarakat mereka.

Kemudian pada akhir abad 18 perempuan sudah bisa menerima pelajaran membaca pada beberapa sekolah. Mereka mendapat kesempatan untuk hadir di *kuttub*, sekolah yang letaknya di masjid dan biasanya hanya dihadiri oleh laki-laki untuk belajar menulis dan membaca al-Qur'an. Diantara mereka yang melanjutkan menjadi akademisi-akademisi yang terkenal dengan sebutan ulama.

Pada masa-masa selanjutnya, modernisasi dan industrialisasi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk beremansipasi lebih luas ke berbagai bidang, memberikan peluang aktualisasi secara profesional dari pada hanya sekedar sebagai pembantu suami.

Profesionalisme perempuan bukan didasarkan pada konsesi ideologi karena perempuan, tetapi berdasar pada alasan rasional terhadap kapasitas dan keahlian mereka. Bagaimanapun profesionalisme ini akan memberikan kekuatan yang secara kongkrit untuk mengubah pertimbangan hubungan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, posisi perempuan tetap sulit untuk mengimbangi posisi laki-laki. Perempuan yang ingin berkiprah di lingkungan publik, masih sulit melepaskan diri dari tanggung jawab di lingkungan domestik.

Peran ganda ini sangat dilematis bagi perempuan sendiri. Di satu sisi perempuan diharuskan mempertahankan peran tradisionalnya sedang di sisi lain perempuan diharapkan sukses dalam peran publiknya. Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindar dari beban ganda tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan dinamika perempuan dalam struktur masyarakat kontemporer. Perempuan selalu berada pada posisi dilematis dan kurang menguntungkan. Mereka tetap sulit melepaskan diri dari jeratan-jeratan persoalan kodrati dalam bingkai tata ruang budaya dan legitimasi teologi. Padahal peran perempuan dalam membangun peradaban jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu persoalan budaya dan teologis yang terkait dengan perempuan perlu dicermati lebih lanjut dan mendapatkan perhatian yang serius dengan maksud menjadi lebih adil dan membebaskan.

C. Kajian Teoritis Atas Hadis Misoginis.

1. Pengertian Misoginis.

Dalam tata bahasa Indonesia, misoginis merupakan kata benda yang diserap dari bahasa Inggris *Mis-ogyn-ist* yang berarti *hater of women*⁷⁴, yang mengandung pengertian kebencian terhadap wanita⁷⁵.

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi SAW.⁷⁶ Hadis misoginis yang dimaksud oleh penulis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung pemahaman kebencian terhadap perempuan, dan bukan dalam pengertian perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan rasa kebencian terhadap perempuan, karena apabila pemahaman kedua ini diterapkan, maka akan dipahami bahwa Nabi SAW membenci perempuan, dan hal ini adalah suatu hal yang mustahil terjadi pada diri seorang Rasulullah SAW.

Adapun pengertian hadis misoginis yang dimaksudkan oleh penulis disini berbeda dengan pengertian hadis misoginis yang dipahami oleh Fatima Mernisi dalam bukunya *The Veil and Male Elite*, yang mana ia

⁷⁴ A.S.Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Corrent English*, (London: Oxford University Press), cet. ke-11, 541. Dengan tulisan *mis-ogyn-ist*.

⁷⁵ John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), 383. Dalam kamus ini ditulis *misogyny*. Namun dalam tulisan ini penulis menggunakan tulisan "misoginis" secara definitive yang di-Indonesiakan, tidak menggunakan tulisan aslinya (Inggris dengan tulisan *misogyny*).

⁷⁶ Mahmud Thalhan, *Taisir al-Musthalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1985), 15.

beranggapan bahwa ada hadis misoginis dalam literature Islam dan hadis tersebut harus dihilangkan, sekalipun hadis tersebut telah dipastikan bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau dapat juga dikatakan hadis sahih.⁷⁷ Namun menurut penulis tidak ada hadis misoginis, yang ada hanyalah pemahaman misoginis terhadap hadis. Sedangkan kata “pemahaman” sendiri menunjukkan kemungkinan adanya pemahaman berbeda yang tidak terkesan misoginis terhadap hadis yang sama.

2. Sejarah Misoginis.

Pengertian misoginis yang dimaksudkan oleh penulis adalah pemahaman dalam aspek theology, bukan dalam aspek sosiologis. Aspek theologi adalah akar historis munculnya pemahaman misoginis. Sedangkan aspek sosiologis adalah akibat pengaruh theologi yang terakumulasi dalam sejarah panjang umat manusia yang diawali dari mitos-mitos.

Menurut Nasaruddin Umar, budaya di berbagai tempat, hubungan-hubungan tertentu laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh mitos. Mulai mitos tulang rusuk asal usul kejadian perempuan sampai mitos-mitos di sekitar menstruasi. Mitos-mitos tersebut cenderung mengesankan perempuan sebagai *the second creation* dan *the second sex*. Pengaruh mitos-mitos tersebut mengendap di bawah sadar perempuan sekian lama

⁷⁷ Fatima Mernisi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam politik*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), terjemah oleh M.Masyhur Abadi, 54-105.

sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya sebagai subordinasi laki-laki dan tidak layak sejajar dengannya.⁷⁸

Mitos-mitos perempuan memang agak rumit dipecahkan karena bersinggungan dengan persoalan-persoalan agama. Menurut Nasaruddin Umar, jika suatu mitos dituangkan kedalam bahasa agama maka pengaruhnya akan bertambah kuat, karena kitab suci bagi para pemeluknya adalah bukan mitos tetapi bersumber dari Tuhan. Nasaruddin Umar mengutip pendapat D.L. Carmodi yang mengungkapkan bahwa sejumlah mitos tidak dapat ditolak karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan berbagai agama. Pengaruh cerita-cerita dalam berbagai kitab suci disebut sebagai *unmythological aspects*, karena menurutnya mitologi yang disebutkan dalam sebuah kitab suci meningkat statusnya menjadi sebuah keyakinan.⁷⁹

Posisi perempuan yang lemah di dalam masyarakat merupakan akumulasi dari berbagai faktor dalam sejarah panjang umat manusia. Dalam lintasan budaya perempuan mempunyai beberapa kesamaan antara satu kelompok budaya atau keyakinan dengan kelompok budaya atau keyakinan lain. Anehnya beberapa mitos di sekitar perempuan mempunyai persamaan seperti mitos asal-usul kejadian perempuan.⁸⁰ Adapun menurut Ahmad Fudhaili dalam bukunya perempuan di lembaran suci menyebutkan bahwa akar historis pemahaman misoginis berawal dari

⁷⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2010), 78.

⁷⁹ *Ibid.*, 89.

⁸⁰ *Ibid.*

pemahaman tentang konsep penciptaan perempuan yang berbeda dengan konsep penciptaan laki-laki. Sedangkan pemahaman tentang perempuan yang berkesan inferioritas, serta laki-laki yang merupakan superioritas berakar dari konsep penciptaan tersebut.⁸¹

Diantara cerita manusia pertama terdapat dalam ajaran agama Nasrani atau Yahudi yang tertera dalam Kitab Perjanjian Lama dalam Kitab Kejadian II ayat 21:22.

“...Maka didatangkan Tuhan Allah atas Adam itu tidur yang tetap lalu tertidurlah ia. Maka diambil Allah sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari pada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Adam itu diperbuat Tuhan seorang perempuan. Lalu dibawanya akan dia kepada Adam.”⁸²

Dalam Islam tidak terdapat teks yang menunjukkan secara langsung tentang perbedaan penciptaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dalam teks hadis, akan tetapi hadis tersebut dapat dipahami dengan pengertian metaphor (majazi) sehingga tidak terkesan misoginis.

Cerita tentang penciptaan perempuan dalam ajaran Islam dapat didapati dalam kitab-kitab tafsir, sebagai pemahaman terhadap ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 1, atau dalam kitab-kitab *syarh* hadis. Dalam Hasyiah Tafsir Jalalain dikemukakan:

Yang dimaksud *zawj* atau pasangan Adam adalah Hawwa. Dinamakan Hawwa karena dia diciptakan dari suatu yang hidup.⁸³ Hawwa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri, maka tulang rusuk bagian kiri kaum laki-laki kurang satu. Bagian kanan berjumlah delapan belas, sedangkan bagian kiri berjumlah tujuh

⁸¹ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadis-Hadis Sahih*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 140.

⁸² Perjanjian Lama-Baru, (Jakarta: Lembaga al-Kitab, 1979), 9.

⁸³ Ahmad Shawi al-Maliki, *Hasyiah al-'Allamah al-Shawi 'ala tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 266.

belas. Hawwa diciptakan setelah Adam masuk kedalam surga kemudian ia tertidur. Setelah Adam terbangun ia dapati Hawwa dan ingin menjamahnya, akan tetapi dilarang oleh para malaikat sebelum Adam memberikan mahar kepada Hawwa. Maharnya adalah tiga kali atau sepuluh kali shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mahar tidak harus suatu benda yang dapat dimanfaatkan oleh istri. Mahar disini bukanlah yang sebenarnya, hanya untuk menunjukkan keberadaan Nabi Muhammad SAW kepada Adam, karena tanpa Nabi Muhammad SAW Adam tidak akan dapat menyentuh Hawwa, dan Nabi Muhammad adalah sebagai perantara adanya segala sesuatu. Setelah Allah cabut tulang rusuk Adam, Allah tutup kembali tempat tulang tersebut dengan daging tanpa disadari oleh Adam dan tidak ada rasa sakit.⁸⁴

Apabila Hawwa diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka Hawwa adalah termasuk anak-anak Adam dan dapat dikawini oleh anak-anak Adam yang lain menurut syari'at yang berlaku pada saat itu. Proses Hawwa dengan Adam tidak seperti proses anak dengan orang tua. Hawwa tumbuh dari tulang rusuk Adam seperti tumbuhnya pohon kurma dari biji kurma. Dan dari Adam Hawwa hamil sebanyak 20 atau 40 kali. Tiap kehamilan melahirkan laki-laki dan perempuan. Kemudian dipasang-pasangkan antara laki-laki kehamilan yang satu dengan perempuan kehamilan yang lain dan sebaliknya.⁸⁵

Cerita serupa juga diungkapkan dalam kitab tafsir *Jami' al-Bayan*:

Kemudian Allah mengambil sebuah tulang rusuk sebelah kiri Adam yang tidur dan Allah tutup kembali tempat tulang rusuk tersebut tanpa menjadikan Adam terjaga dari tidurnya. Dari tulang rusuk tersebut Allah ciptakan pasangan Adam yaitu Hawwa, seorang perempuan untuk ketentraman Adam. Setelah setahun Adam terbangun dari tidurnya dan melihat Hawwa ada di sisinya, Adam berkata (sebagaimana yang kalian sangka). Dagingku, darahku, istriku, maka Adam merasa tentram.⁸⁶

Cerita - cerita tersebut diyakini secara dogmatis oleh para pemeluknya masing-masing sebagai ajaran agama yang suci dan diyakini kebenarannya datang dari sisi Tuhan mereka, sehingga tidak dapat

⁸⁴ *Ibid.*, 43.

⁸⁵ *Ibid.*, 264.

⁸⁶ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayyan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rafah, 1972), 150.

dibantah. Adapun dalam ajaran Islam, cerita tersebut diperoleh dari pemahaman para mufassir dan pen-syarah hadis, bukan dari teks al-Qur'an atau hadis secara langsung, yang bersifat subyektif dan tidak ada keharusan meyakini kebenarannya.

Leila Ahmed, dalam bukunya *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, telah melakukan penelitian dari aspek sosiologis sebagai akibat dari pahaman theologi terhadap cerita-cerita misoginis yang dianggap sebagai akar historis pemahaman misoginis. Penelitian dilakukan pada sosio-kultural yang berkembang di Timur Tengah (khususnya Mesopotamia dan wilayah Timur Tengah Mediterania) sebelum Islam, serta ciri khas yang mempunyai kesamaan dengan ajaran Islam.⁸⁷

Seperti isi dalam Kode Hammurabi (kira-kira tahun 1752 SM).

- a. Seorang laki-laki dapat menggadaikan istri atau anak-anaknya selama tiga tahun dan melarang tegas memukul atau melukai agunan gadai tersebut dan bila tidak mampu membayar utang, mereka dapat dijadikan budak utang.
- b. Laki-laki dapat dengan mudah menceraikan istrinya, jika mereka tidak dapat melahirkan anak, tapi berhak memperoleh uang denda atau uang perceraian.
- c. Perempuan dapat menuntut perceraian hanya dengan cara yang sangat sulit. Jika seorang perempuan begitu membenci suaminya sehingga ia

⁸⁷ Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, (Jakarta: Lentera, 2000), 3-41.

menyatakan “Engkau boleh menceraikanku”, maka catatannya akan diteliti dewan kotanya, dan jika ia berhati-hati dan tidak salah, sekalipun suaminya telah pergi dan menghina habis-habisan, maka perempuan itu, tanpa disalahkan sama sekali, boleh mengambil maharnya dan pulang kerumah orang tuanya. Akan tetapi menuntut perceraian pun mengandung resiko. Apabila, ketika diteliti dewan menemukan bahwa ia tidak hati-hati, tetapi munggal dan dengan demikian mengabaikan rumahnya dan menghina suaminya, maka mereka akan menceburkan perempuan tersebut ke dalam air.

- d. Kepala keluarga berhak mengatur perkawinan anak-anaknya dan mempersembahkan anak wanitanya kepada para dewa, untuk menjadi seorang pendeta dan tinggal di Biara.
- e. Perkawinan umumnya bersifat monogamy, kecuali di kalangan istana, sekalipun orang-orang awam boleh mempunyai istri kedua atau selir, bila istri pertama tidak bisa melahirkan anak. Bagaimanapun juga laki-laki diperbolehkan berhubungan seksual dengan budak atau pelacur. Namun berzinahan yang dilakukan oleh seorang istri akan dikenakan hukuman mati, sekalipun suami boleh memilih untuk membiarkannya hidup.⁸⁸

Selain hukum Hammurabi, ada pula hukum Assyria yang berlaku pada sekitar tahun 1200 SM.

⁸⁸ *Ibid.*, 5-8.

- a. Laki-laki dibolehkan melakukan pemukulan atas agunan gadai (perempuan, istri, dan anak), menusuk telinga mereka, menjambak rambut mereka.
- b. Seorang suami dibolehkan menjambak rambut istrinya, memotong atau melintir telinganya, tanpa dikenai hukuman.
- c. Hukuman bagi seorang pemerkosa yang telah menikah adalah istrinya sendiri “dihinakan” dan diambil darinya untuk selama-lamanya.
- d. Hukuman bagi seorang pemerkosa yang belum menikah adalah membayar harga seorang perawan kepada ayahnya dan mengawini perempuan yang telah diperkosa.⁸⁹

Dalam hukum Hammurabi dan Hukum Assyria sangat terlihat bahwa perempuan dipandang sebagai benda yang dapat digantikan dengan nilai ekonomis. Kedudukan mereka sebagai istri, juga dipandang sebagai alat reproduksi untuk memperoleh keturunan dan suami mempunyai hak mutlak terhadap mereka.

Agama Zoroastrianisme, sebagai agama monoteistik kalangan kelas atas yang muncul pada millennium pertama Sebelum masehi, menuntut kepatuhan total seorang istri kepada suaminya, ia diharuskan menyatakan bahwa “Aku akan senantiasa mematuhi suamiku sepanjang hidupku”. Ia dapat diceraikan apabila tidak mampu melakukan hal tersebut. Ia juga diharuskan setiap pagi ketika bangun untuk menghadap suaminya dan membungkukkan badan sembilan kali dengan tangan

⁸⁹ *Ibid.*, 7.

terbuka ketika menyambutnya, sebagaimana dilakukan laki-laki ketika menyembah Dewanya. Dan melahirkan seorang pewaris laki-laki sangat dianjurkan dalam agama.⁹⁰ Dalam agama ini juga diyakini bahwa perempuan adalah ladang. Sehingga segala sesuatu yang tumbuh di sana adalah milik sang empunya, sekalipun ia tidak menanamnya. Meminjamkan istri dipandang oleh para ahli hukum Sasania sebagai sebuah tindakan persaudaraan, suatu tindakan solidaritas dengan sesama anggota komunitas yang dipandang suci sebagai kewajiban agama.⁹¹ Berbagai unsur dalam regulasi-regulasi Zoroaster ini mengisyaratkan bahwa secara konseptual perempuan adalah sosok antara manusia dan benda, seperti dikemukakan dalam bukti bahwa perempuan dipinjamkan secara legal untuk layanan seksual dan lainnya.

Pada kawasan Timur Tengah Mediterania yang pada dasarnya terdiri atas populasi Kristen dan Yahudi. Agama Kristen yang dominan secara politik melahirkan gagasan-gagasan patriarkal dari agama Yahudi asal usulnya, serta sanksi religius dalam subordinasi perempuan dan mengesahkan atas kedudukan kedua esensial mereka, melalui kisah-kisah *bible*, seperti tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. Gagasan-gagasan patriarkal Yahudi mengenai perempuan berkaitan dengan gagasan-gagasan yang berkembang di Mesopotamia, yang mungkin merupakan tempat asal-usul orang Ibrani. Kaum feminis Yahudi telah

⁹⁰ *Ibid.*, 15.

⁹¹ *Ibid.*, 16.

berargumen bahwa orang-orang Kristen cenderung mengkambing hitamkan agama Yahudi sebagai sumber misoginis Kristen.⁹²

Sumber-sumber kebudayaan yang ada adalah bersumber dari pemikiran Mediterania dan akhirnya Kristen dalam abad-abad tidak lama sebelum kebangkitan Islam. Salah satu bentuk kebudayaan dalam era pra-kristen adalah pembunuhan bayi perempuan. Praktek pembunuhan bayi, terutama perempuan, sudah ada sebelum agama Kristen dan diikuti oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Di kalangan orang-orang Romawi, membuang (dengan mengumumkan) bayi-bayi perempuan bahkan secara implisit dikodifikasikan dalam hukum, bahkan ayah diharuskan membesarkan semua anak laki-laki mereka dan hanya satu anak perempuan. Karena pembunuhan bayi sudah lazim terjadi di kalangan bangsawan Romawi.⁹³

Pemahaman-pemahaman misoginis disamping bersumber dari ajaran-ajaran agama, atau sesuatu yang dianggap *holistic*, pemahaman ini divariasikan pula dari tulisan room seperti Augustine, Origen dan Tertullian, yang merefleksikan konsep tentang perempuan sebagai inferior, sekunder, dibatasi penuh oleh biologinya, tidak berguna bagi laki-laki, menimbulkan godaan seksual, korupsi dan kejahatan. Salah satu contoh ungkapan Augustine, dengan merenungkan misteri ihwal mengapa Tuhan menciptakan perempuan, berpandangan bahwa Dia menciptakan perempuan bukan sebagai sahabat laki-laki, sebab laki-laki lain akan

⁹² *Ibid.*, 37.

⁹³ *Ibid.*, 38.

memainkan peran ini secara lebih baik, dan bukan pula sebagai pembantunya, sebab laki-laki lain akan lebih tepat. Saya tidak dapat mengetahui apa manfaat perempuan bagi laki-laki, apabila orang mengesampingkan fungsi melahirkan anak. Perempuan adalah sumber godaan seksual.⁹⁴

Tertullian menulis tentang perempuan dengan perlakuan yang sangat misoginis, ia mengatakan “ Engkau lah pintu gerbang setan. Engkaulah pembuka segel pohon terlarang. Engkaulah orang pertama yang meninggalkan hukum Tuhan. Engkaulah yang mempengaruhi dia yang setan gagah berani untuk menyerangnya. Dengan begitu mudah engkau menghancurkan citra Tuhan. Karena gurun sahara-mu, yakni kematian, bahkan putra Tuhan pun harus mati.”⁹⁵

Demikianlah akar persoalan misoginis bersumber dari dongeng-dongeng atau mitos-mitos klasik yang telah terakumulasi dalam sejarah yang panjang dan bukan bersumber dari ajaran agama yang mutlak.

3. Standar Penilaian Misoginis.

Standar yang digunakan oleh penulis dalam penilaian sebuah hadis sehingga hadis tersebut terkesan misoginis adalah berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan jender. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi lima bagian yang diakumulasi dari ayat-ayat al-Qur’an.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, 39.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Lima prinsip kesetaraan jender ini dikutip secara keseluruhan dari Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 229-246.

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.⁹⁷

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Zariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa atau *muttaqun*, dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁹⁸ Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah *muttaqun*, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-hujarat:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

⁹⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 229.

⁹⁸ *Ibid.*

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki, seperti seorang suami derajatnya setingkat lebih tinggi di atas istri (Q.S. al-Baqarah :228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Q.S. al-Nisa’: 34), memperoleh bagian warisan yang lebih banyak (Q.S. al-Nisa’: 11), menjadi saksi yang efektif (Q.S. al-Baqarah: 282) dan diperkenankan poligami bagi mereka yang memenuhi syarat (Q.S. al-Nisa’:3) tetapi semua itu tidak menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran public dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur’an diturunkan.⁹⁹

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.¹⁰⁰

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan

⁹⁹ *Ibid.*, 233.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 252.

kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Q.S al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kata *khalifah* dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.¹⁰¹

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian Primordial.¹⁰²

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-A'raf ayat 172:

¹⁰¹ *Ibid.*, 234.

¹⁰² *Ibid.*

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢)

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”

Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam tradisi Islam, ayah dan suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan Tuhannya. Bahkan dalam urusan-urusan keduniaan pun perempuan memperoleh hak-hak sebagaimana halnya yang diperoleh laki-laki.¹⁰³ Dalam suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sekelompok perempuan untuk menyatakan dukungan politik (*bai'ah*), maka peristiwa langka ini menyebabkan turunnya Q.S. al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

¹⁰³ *Ibid.*, 240.

وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَاسْتَعْفِرَ لهنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ
(١٢)

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

d. Adam dan Hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis.¹⁰⁴

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*humā*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti terlihat dalam kasus-kasus:

1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim.”

2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan disebutkan dalam Q.S. al-A'raf ayat 20:

¹⁰⁴ *Ibid.*, 241.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِمِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
(٢٠)

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)."

- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam Q.S. al-A'raf ayat 22:

فَدَلَاهُمَا يُغْرَوْنَ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْنَا لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢)

“Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam Q.S. al-A'raf ayat 23:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.

- 5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan, saling melengkapi dan saling membutuhkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

- e. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.¹⁰⁵

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam empat ayat, yaitu:

- 1) Q.S. Ali-Imran ayat 195:

¹⁰⁵ *Ibid.*, 244.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَعَا إِلَىٰ سَبِيلِي
 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”

2) Q.S. al-Nisa' ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

3) Q.S. al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

4) Q.S. Ghafir ayat 40:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)

“Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.”

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan jender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional tidak seharusnya dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Sebab keadilan yang ditegaskan dalam al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, 265.